



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin;**
2. Tempat Lahir : Sigambal II (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bukit Badak RT.02/RW.06, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H. DKK, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Ketiga** Penuntut Umum Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1(satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM Card 085376717290

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu – Shabu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Kapolsek Simpang Kanan langsung memrintahkan Unit Reskrim untuk segera memeriksa kebenaran informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.20 WIB Saksi JULI PARULIAN, Saksi FEBRI KURNIAWAN dan Saksi NESTOR HERMANTO (masing-masing anggota Polse Simpang Kanan) langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya setelah sampai di lokasi para saksi penangkap langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang memang terbuka, lalu didalam rumah para saksi penangkap melihat Saksi SUYETNO, Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Saksi RIZKI, dan Saksi HARI berada didalam kamar dan para saksi penangkap meminta Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Saksi RIZKI, dan Saksi HARI untuk keluar dari kamar, kemudian di panggil Ketua RT yaitu Saksi Sunardi untuk datang kerumah tersebut, saat menunggu kedatangan Ketua RT salah seorang saksi penangkap yaitu Saksi FEBRI KURNIAWAN melihat terdakwa berada di belakang rumah dekat lubang sampah yang baru digali dan terdakwa diperintahkan untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya setelah Ketua RT datang langsung dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi RIZKI, dan Saksi HARI namun tidak ada ditemukan narkotika, lalu saksi penangkap memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantongnya dan setelah

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



dikeluarkan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk LA Ice yang didalamnya berisikan 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja serta dari kantongnya juga dikeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card: 0853-7671-7290, kemudian saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam Rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian berada dikamar depan, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 7.035.000 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) berada dikamar tengah, 1 (satu) set bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum berada di bawah jendela samping rumah, selanjutnya saksi penangkap meminta Ketua RT memanggil istrinya untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan anak kandungnya yaitu Saksi Anak RARA, lalu setelah istri Ketua RT yaitu Saksi SUPRIATINI datang langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan tidak ditemukan adanya narkotika, kemudian Saksi SUPRIATINI melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Anak dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celanya yang sempat juga berjatuh kelantai, selanjutnya terdakwa, Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Sakso RIZKI, Saksi HARI, dan Saksi SUYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna pemeriksaan Lebih Lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi dari Saksi SUYETNO bahwasanya sebelum terjadinya penangkapan Saksi SUYETNO melihat Saksi SITI AISYAH SAMOSIR memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke belakang rumah, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB saksi penangkap membawa terdakwa bersama Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO kembali kerumah lokasi penangkapan, saksi penangkap juga menghubungi Ketua RT untuk kembali kerumah tersebut, selanjutnya sesampainya dilokasi dihadapan Ketua RT saksi penangkap menggali tumpukan tanah bekas galian lobang sampah yang terlihat masih baru dan ditemukan kotak rokok merk CLUB X yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu saksi

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



penangkap melanjutkan pengeledahan ke halaman belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar tisau warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik warna bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tempurung kelapa tepatnya di dekat tembok belakang rumah, kemudian terdakwa bersama Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO beserta barang bukti dibawa kembali Polsek Simpang Kanan untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. ARI yang beralamat di Meranti Boltrem Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 067/BB/VII/14325/2022 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang ditandatangani oleh ARIF RAHMADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kaca pirem diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1327/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** berupa 1 (satu) buah plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Kapolsek Simpang Kanan langsung memrintahkan Unit Reskrim untuk segera memeriksa kebenaran informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.20 WIB Saksi JULI PARULIAN, Saksi FEBRI KURNIAWAN dan Saksi NESTOR HERMANTO (masing-masing anggota Polse Simpang Kanan) langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya setela sampai di lokasi para saksi penangkap langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang memang terbuka, lalu didalam rumah para saksi penangkap melihat Saksi SUYETNO, Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Saksi RIZKI, dan Saksi HARI berada didalam kamar dan para saksi penangkap meminta Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Saksi RIZKI, dan Saksi HARI untuk keluar dari kamar, kemudian di panggil Ketua RT yaitu Saksi Sunardi untuk datang kerumah tersebut, saat menunggu kedatangan Ketua RT salah seorang saksi penangkap yaitu Saksi FEBRI KURNIAWAN melihat terdakwa berada di belakang rumah dekat lubang sampah yang baru digali dan terdakwa diperintahkan untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya setelah Ketua RT datang langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi RIZKI, dan Saksi HARI namun tidak ada ditemukan narkoba, lalu saksi penangkap memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantongnya dan setelah dikeluarkan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk LA Ice yang didalamnya berisikan 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkusan kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotikan jenis ganja serta dari kantongnya juga



dikeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card: 0853-7671-7290, kemudian saksi penangkap melakukan penggeledahan didalam Rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian berada dikamar depan, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 7.035.000 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) berada dikamar tengah, 1 (satu) set bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum berada di bawah jendela samping rumah, selanjutnya saksi penangkap meminta Ketua RT memanggil istrinya untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan anak kandungnya yaitu Saksi Anak RARA, lalu setelah istri Ketua RT yaitu Saksi SUPRIATINI datang langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan tidak ditemukan adanya narkotika, kemudian Saksi SUPRIATINI melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Anak dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celanya yang sempat juga berjatuh kelantai, selanjutnya terdakwa, Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Sakso RIZKI, Saksi HARI, dan Saksi SUYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna pemeriksaan Lebih Lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi dari Saksi SUYETNO bahwasanya sebelum terjadinya penangkapan Saksi SUYETNO melihat Saksi SITI AISYAH SAMOSIR memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke belakang rumah, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB saksi penangkap membawa terdakwa bersama Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO kembali kerumah lokasi penangkapan, saksi penangkap juga menghubungi Ketua RT untuk kembali kerumah tersebut, selanjutnya sesampainya dilokasi dihadapan Ketua RT saksi penangkap menggali tumpukan tanah bekas galian lobang sampah yang terlihat masih baru dan ditemukan kotak rokok merk CLUB X yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu saksi penangkap melanjutkan penggeledahan ke halaman belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar tisau warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik warna bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tempurung kelapa tepatnya di dekat tembok belakang rumah, kemudian terdakwa bersama Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO beserta barang bukti dibawa kembali Polsek Simpang Kanan untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 067/BB/VII/14325/2022 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang ditangani oleh ARIF RAHMADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kaca pirek diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1327/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** berupa 1 (satu) buah plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dan

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Ganja” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Kapolsek Simpang Kanan langsung memrintahkan Unit Reskrim untuk segera memeriksa kebenaran informasi tersebut, kemudian pada pukul 15.20 WIB Saksi JULI PARULIAN, Saksi FEBRI KURNIAWAN dan Saksi NESTOR HERMANTO (masing-masing anggota Polse Simpang Kanan) langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya setela sampai di lokasi para saksi penangkap langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang memang terbuka, lalu didalam rumah para saksi penangkap melihat Saksi SUYETNO, Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Saksi RIZKI, dan Saksi HARI berada didalam kamar dan para saksi penangkap meminta Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Saksi RIZKI, dan Saksi HARI untuk keluar dari kamar, kemudian di panggil Ketua RT yaitu Saksi Sunardi untuk datang kerumah tersebut, saat menunggu kedatangan Ketua RT salah seorang saksi penangkap yaitu Saksi FEBRI KURNIAWAN melihat terdakwa berada di belakang rumah dekat lubang sampah yang baru digali dan terdakwa diperintahkan untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya setelah Ketua RT datang langsung dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi RIZKI, dan Saksi HARI namun tidak ada ditemukan narkoba, lalu saksi penangkap memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantongnya dan setelah dikeluarkan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk LA Ice yang didalamnya berisikan 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotikan jenis ganja serta dari kantongnya juga dikeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan SIM Card: 0853-7671-7290, kemudian saksi penangkap melakukan pengeledahan didalam Rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian berada dikamar depan, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 7.035.000 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) berada dikamar tengah, 1 (satu) set bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirek yang masih melekat narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum berada di bawah jendela samping rumah, selanjutnya saksi penangkap meminta Ketua RT memanggil istrinya untuk melakukan pengeledahan terhadap Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan anak kandungnya yaitu Saksi Anak RARA, lalu setelah istri Ketua RT yaitu Saksi SUPRIATINI datang langsung dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan tidak ditemukan adanya narkoba, kemudian Saksi SUPRIATINI melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Anak dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dari kantong celanya yang sempat juga berjatuhan kelantai, selanjutnya terdakwa, Saksi SITI AISYAH SAMOSIR, Sakso RIZKI, Saksi HARI, dan Saksi SUYETNO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna pemeriksaan Lebih Lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi dari Saksi SUYETNO bahwasanya sebelum terjadinya penangkapan Saksi SUYETNO melihat Saksi SITI AISYAH SAMOSIR memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke belakang rumah, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 20.30 WIB saksi penangkap membawa terdakwa bersama Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO kembali kerumah lokasi penangkapan, saksi penangkap juga menghubungi Ketua RT untuk kembali kerumah tersebut, selanjutnya sesampainya dilokasi dihadapan Ketua RT saksi penangkap menggali tumpukan tanah bekas galian lobang sampah yang terlihat masih baru dan ditemukan kotak rokok merk CLUB X yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu saksi penangkap melanjutkan pengeledahan ke halaman belakang rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik warna bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus narkoba jenis shabu-shabu berada di bawah tempurung kelapa tepatnya di dekat tembok belakang rumah, kemudian terdakwa bersama Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dan Saksi SUYETNO beserta barang bukti dibawa kembali Polsek Simpang Kanan untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 068/BB/VIII/14325/2022 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang ditandatangani oleh ARIF RAHMADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisikan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan kotor 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1328/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** berupa 1 (satu) bungkus plastik penggadaian berisikan daun kering dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Datuk Paduka, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi SUYETNO dan Saksi SITI AISYAH SAMOSIR dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap narkotika jenis shabu (BONG) dan terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menghisap asapnya.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan terdakwa merasa bersemangat bekerja.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 067/BB/VII/14325/2022 pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, yang ditandatangani oleh ARIF RAHMADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kaca pirek diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1327/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN** berupa 1 (satu) buah plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram beserta 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN**, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nestor Hermanto Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Nestor Hermanto Nababan menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Nestor Hermanto Nababan bersama dengan Febri Kurniawan dan Juli Parulian Pandiangan, S.H. (masing-masing anggota Polsek Simpang Kanan);

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB diperoleh informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah. Lalu sekitar pukul 15.20 WIB Nestor Hermanto Nababan bersama dengan Febri Kurniawan dan Juli Parulian Pandiangan menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya disana kami menemukan Siti Aisyah Samosir Alias Isah, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN di dalam rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dengan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR yang saat itu sedang mencuci piring dan kami menyuruh mereka untuk berkumpul di ruang tamu;

- Bahwa setelah keluar langsung dipanggil Ketua RT setempat yang bernama Sunardi Alias Sunar untuk mendampingi proses penggeledahan. Saat menunggu Ketua RT, Nestor Hermanto Nababan melihat Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin di belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah tepatnya di dekat lubang sampah yang baru digali dan karena mencurigakan, kami pun menangkapnya;

- Bahwa setelah Ketua RT datang, dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan narkoba, di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;

- Bahwa setelah itu Nestor Hermanto Nababan meminta tolong kepada Ketua RT untuk memanggil istrinya yang bernama Supriatini Alias Tini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat berjatuh di lantai;

- Bahwa selanjutnya Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan. Sesampainya dilakukan interogasi terhadap mereka secara terpisah dan ditemukan hasil bahwa OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR tidak terlibat apapun dalam perkara ini;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah kembali ke rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk melakukan pengeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT (Sunardi Alias Sunar) kembali mendampingi untuk menyaksikan pengeledahan serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin adalah milik Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan yang diberikan sebelum ditangkap;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak mengakui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290 diduga untuk komunikasi memesan narkoba;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Febri Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Febri Kurniawan menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Nestor Hermanto Nababan bersama dengan Febri Kurniawan dan Juli Parulian Pandiangan, S.H. (masing-masing anggota Polsek Simpang Kanan);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB diperoleh informasi masyarakat yang mengatakan sering terjadi tindak pidana

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah. Lalu sekitar pukul 15.20 WIB Nestor Hermanto Nababan bersama dengan Febri Kurniawan dan Juli Parulian Pandiangan menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya disana kami menemukan Siti Aisyah Samosir Alias Isah, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN di dalam rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dengan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR yang saat itu sedang mencuci piring dan kami menyuruh mereka untuk berkumpul di ruang tamu;

- Bahwa setelah keluar langsung dipanggil Ketua RT setempat yang bernama Sunardi Alias Sunar untuk mendampingi proses penggeledahan. Saat menunggu Ketua RT, Nestor Hermanto Nababan melihat Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin di belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah tepatnya di dekat lubang sampah yang baru digali dan karena mencurigakan, kami pun menangkapnya;

- Bahwa setelah Ketua RT datang, dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan narkoba, di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;

- Bahwa setelah itu Nestor Hermanto Nababan meminta tolong kepada Ketua RT untuk memanggil istrinya yang bernama Supriatini Alias Tini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat berjatuhan di lantai;

- Bahwa selanjutnya Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan. Sesampainya dilakukan interogasi terhadap mereka secara terpisah dan ditemukan hasil bahwa OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR tidak terlibat apapun dalam perkara ini;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah kembali dibawa ke rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk melakukan penggeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT (Sunardi Alias Sunar) kembali mendampingi untuk menyaksikan penggeledahan serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Erwin

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Syahputra Ritonga Alias Erwin adalah milik Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan yang diberikan sebelum ditangkap;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak mengakui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290 diduga untuk komunikasi memesan narkoba;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Supriatini Alias Tini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Supriatini Alias Tini menandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Supriatini Alias Tini sedang berada di rumah dan ditelpon oleh suami Supriatini Alias Tini yang bernama Sunardi Alias Sunar selaku Ketua RT setempat meminta Supriatini Alias Tini untuk datang ke rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara sehubungan dengan adanya perkara narkoba;

- Bahwa setelah sampai, Supriatini Alias Tini melihat sudah ramai serta Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN sudah diamankan pihak kepolisian.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Kemudian Supriatini Alias Tini menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan dilakukan penggeledahan terhadap Rara ditemukan butiran kristal bening. Selanjutnya Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan untuk kedua kalinya sekitar pukul 20.30 yang mana suami Supriatini Alias Tini dihubungi kembali oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dengan menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat didekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Supriatini Alias Tini tidak melihat penggeledahan yang dilakukan di dalam rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah;

- Bahwa di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah memang sering ramai;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak mengakui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Rara anak Siti Aisyah Samosir Alias Isah;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sunardi Alias Sunar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar, dan Sunardi Alias Sunar menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul sekitar pukul 16.00 WIB anggota kepolisian datang menjemput Sunardi Alias Sunar untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah. Setelah sampai dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian meminta tolong kepada Sunardi Alias Sunar untuk memanggil istri Sunardi Alias Sunar yang bernama Supriatini Alias Tini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat berjatuhan di lantai. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa ada dilakukan pengeledahan untuk kedua kalinya sekitar pukul 20.30 yang mana Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dihubungi kembali oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan dengan menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah memang sering ramai;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak mengakui kepemilikan barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa dari pengakuan Siti Aisyah Samosir Alias Isah kegunaan barang bukti uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka untuk berobat;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah yaitu 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu hanya Terdakwa dan anggota kepolisian yang melihat sedangkan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak melihatnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin (Alm) Kaslan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagian keterangan dalam BAP adalah tidak benar, karena saat itu Suyetno dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, posisi Suyetno, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR sedang berada di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah, lalu polisi menyuruh kami untuk berkumpul di ruang tamu untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian setelah Ketua RT datang, dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;
- Bahwa selanjutnya meminta tolong kepada Ketua RT untuk memanggil istrinya yang bernama Supriatini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sempat berjatuh di lantai. Kemudian Suyetno, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan;
- Bahwa sesampainya di Polsek Simpang Kanan kami dilakukan interogasi secara terpisah;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Suyetno, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah menuju rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk dilakukan penggeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT kembali mendampingi untuk menyaksikan penggeledahan serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Suyetno, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahwa Suyetno mau memakai narkoba jenis sabu di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah tersebut yang mana Suyetno diberikan narkoba jenis sabu dengan tidak menggunakan plastik di samping rumah oleh Siti Aisyah Samosir Alias Isah;
- Bahwa Suyetno menggunakan narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Suyetno tinggal di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Suyetno, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Siti Aisyah Samosir Alias Isah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagian keterangan dalam BAP adalah tidak benar, karena saat itu Siti Aisyah Samosir dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB datang anggota kepolisian menangkap Siti Aisyah Samosir, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN serta kami dibawa ke kursi sofa rumah Siti Aisyah Samosir;
- Bahwa kemudian setelah Ketua RT datang, dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus nasi warna coklat yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



diduga berisikan narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian meminta tolong kepada Ketua RT untuk memanggil istrinya yang bernama Supriatini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir dan anak Siti Aisyah Samosir yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sempat berjatuh di lantai. Kemudian Siti Aisyah Samosir, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani, Rizky dan Hari beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa sesampainya di Polsek Simpang Kanan dilakukan interogasi secara terpisah terhadap kami;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Siti Aisyah Samosir, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani menuju rumah Siti Aisyah Samosir untuk dilakukan penggeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT kembali mendampingi untuk menyaksikan penggeledahan serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah saya ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkotika jenis sabu. Kemudian Siti Aisyah Samosir, Erwin Syahputra

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Ritonga Alias Erwin dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin adalah milik Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan yang diberikan sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam celana anak Siti Aisyah Samosir adalah milik Suyetno karena sebelumnya celana tersebut dipakai oleh Suyetno;
- Bahwa Siti Aisyah Samosir tidak mengetahui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yang kedua;
- Bahwa kegunaan barang bukti uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka untuk berobat Siti Aisyah Samosir, dan uang tersebut adalah uang arisan;
- Bahwa barang bukti berupa plastik bening tersebut adalah plastik obat;
- Bahwa Siti Aisyah Samosir menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Siti Aisyah Samosir belum pernah dihukum;
- Bahwa Siti Aisyah Samosir, Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagian keterangan dalam BAP adalah tidak benar, karena saat itu Erwin Syahputra Ritonga dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Erwin Syahputra Ritonga terbangun dari tidur, lalu mandi dan makan serta bersiap mengantar Siti Aisyah Samosir Alias Isah berobat ke Daerah Simpang Kanan, ke Rantau Prapat. Lalu Erwin Syahputra Ritonga meminta narkoba jenis sabu kepada Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memakainya di bawah pohon sawit. Selanjutnya Erwin Syahputra Ritonga kembali ke rumah dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan memberikan Erwin Syahputra Ritonga sebungkus rokok merk La Ice yang Erwin Syahputra Ritonga kantongi. Setelah itu Erwin Syahputra Ritonga bermain handphone bersama Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN serta anak Siti Aisyah Samosir Alias Isah. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga pada saat Erwin Syahputra Ritonga sedang membakar sampah belakang rumah datang anggota kepolisian menangkap Erwin Syahputra Ritonga yang mana pihak kepolisian juga sudah mengamankan, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN;

- Bahwa setelah Ketua RT datang, dilakukan pengeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), di bawah jendela

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah Mancis warna merah yang pada kepala Mancis terdapat sebuah jarum;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian meminta tolong kepada Ketua RT untuk memanggil istrinya yang bernama Supriatini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat berjatuh di lantai. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan;

- Bahwa sesampainya di Polsek Simpang Kanan dilakukan interogasi secara terpisah terhadap kami;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB anggota kepolisian membawa Erwin Syahputra Ritonga, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah menuju rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk melakukan penggeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT kembali mendampingi untuk menyaksikan penggeledahan serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Erwin Syahputra Ritonga, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan yang diberikan sebelum ditangkap;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Erwin Syahputra Ritonga, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah adalah milik Siti Aisyah Samosir Alias Isah;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga tinggal di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 067/BB/VII/14325/2022 tanggal 23 Juli 2022, PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total **berat bersih 1.56 gram** dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kaca pirek diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total **berat kotor 1.43 gram**;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 068/BB/VII/14325/2022 tanggal 23 Juli 2022, PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun diduga Narkotika jenis ganja dengan total **berat kotor 1.69 gram** dengan rincian berat pembungkus 0.77 gram dan **berat bersih 0.92 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1327/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,56 gram, 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Siti Aisyah Samosir

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Alias Isah serta 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani adalah benar keempat barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1328/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal daun kering dengan berat netto 0,92 gram adalah benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin adalah benar barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru muda dengan nomor SIM Card : 0812-7546-4208 dan nomor 0822-8802-1607;
- 1 (satu) set bong (alat hisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirek yang pada kaca pirek tersebut melekat diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus robekan plastik berwarna hitam dan plastik warna putih di dalam sebuah kotak rokok merk CLUB X;
- 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- Butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Simpang Kanan yaitu Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah. Lalu sekitar pukul 15.20 WIB Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya disana Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan menemukan Siti Aisyah Samosir Alias Isah, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah, sementara saat itu posisi MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR sedang mencuci piring lalu kami mengumpulkan mereka di ruang tamu;
- Bahwa setelah Siti Aisyah Samosir Alias Isah, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR berkumpul di ruang tamu, kemudian kami memanggil Ketua RT setempat yaitu Sunardi Alias Sunar untuk mendampingi proses penggeledahan. Saat menunggu Ketua RT, Nestor Hermanto Nababan melihat Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin di belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah tepatnya di dekat lubang sampah yang baru digali dan karena mencurigakan, kami pun Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin menyuruhnya untuk bergabung dengan Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan yang lainnya;

- Bahwa setelah Sunardi Alias Sunar datang, dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;

- Bahwa setelah itu Nestor Hermanto Nababan meminta tolong kepada Sunardi Alias Sunar untuk memanggil istrinya yaitu Supriatini Alias Tini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat berjatuhan di lantai;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Bahwa selanjutnya Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan. Sesampainya dilakukan interogasi terhadap mereka secara terpisah dan ditemukan hasil bahwa OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR tidak terlibat apapun dalam perkara ini;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah kembali dibawa ke rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk melakukan penggeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT (Sunardi Alias Sunar) kembali mendampingi untuk menyaksikan penggeledahan serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu. Terhadap barang bukti tersebut Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak mengakui kepemilikannya;

- Bahwa kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Setiap Penyalah guna"** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, dimana kata **"Setiap"** yang mengawali kata **"Penyalah guna"** dalam unsur tersebut diartikan **"semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika"**. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah Terdakwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, secara hukum telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalahguna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ataukah Terdakwa sebagai pengguna narkotika yang termasuk dalam pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



narkotika, dimana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Simpang Kanan yaitu Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di Jalan Datuk Paduka, RT 02, RW 08, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah. Lalu sekitar pukul 15.20 WIB Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya disana Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan menemukan Siti Aisyah Samosir Alias Isah, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah, sementara saat itu posisi MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR sedang mencuci piring lalu kami mengumpulkan mereka di ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah Siti Aisyah Samosir Alias Isah, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR berkumpul di ruang tamu, kemudian kami memanggil Ketua RT setempat yaitu Sunardi Alias Sunar untuk mendampingi proses penggeledahan. Saat menunggu Ketua RT, Nestor Hermanto Nababan melihat Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin di belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah tepatnya di dekat lubang sampah yang baru digali dan karena mencurigakan, kami pun Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin menyuruhnya untuk bergabung dengan Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Sunardi Alias Sunar datang, dilakukan penggeledahan terhadap OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSMAN, MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus nasi warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card: 0853-7671-7290;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan ditemukan di kamar depan 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, lalu di kamar tengah ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp7.035.000,00 (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), di bawah jendela samping rumah ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;

Menimbang, bahwa setelah itu Nestor Hermanto Nababan meminta tolong kepada Sunardi Alias Sunar untuk memanggil istrinya yaitu Supriatini Alias Tini untuk menggeledah Siti Aisyah Samosir Alias Isah dan anaknya yang bernama Rara. Saat digeledah ditemukan dari kantong celana Rara butiran bening yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat berjatuh di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan, Siti Aisyah Samosir Alias Isah, OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan. Sesampainya dilakukan interogasi terhadap mereka secara terpisah dan ditemukan hasil bahwa OPI RIZKY SYAHPUTRA ALIAS RIZKY BIN DARUSMAN dan MUHAMMAD HARI RUSTAMA ALIAS ARI BIN ANWAR tidak terlibat apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah kembali dibawa ke rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah untuk melakukan penggeledahan kedua kalinya dan meminta Ketua RT (Sunardi Alias Sunar) kembali mendampingi untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta langsung menggali tumpukan tanah bekas galian lubang sampah yang masih baru yang mana terdapat sebuah kotak rokok merk Club X berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus dengan robekan plastik berwarna hitam dan plastik berwarna putih, lalu di bawah batok atau tempurung kelapa tepat di dekat tembok belakang rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal diduga narkoba jenis sabu. Terhadap barang bukti tersebut Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak mengakui kepemilikannya;

Menimbang, bahwa kemudian Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang menyimpan dan sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah, para saksi anggota kepolisian melakukan penggeledahan telah sesuai dengan prosedur bersama dengan RT yaitu Sunardi Alias Sunar dan Supriatini Alias Tini, sehingga tidak terbantahkan bahwa memang barang bukti narkoba tersebut ditemukan di rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah atau bukan, Majelis Hakim menilai dengan ditemukannya barang bukti tersebut di area rumah Siti Aisyah Samosir Alias Isah di tempat yang relatif tersembunyi, maka hal itu menunjukkan bahwa barang bukti tersebut berada di bawah

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah karena Siti Aisyah Samosir Alias Isah sebagai pemilik rumah sedangkan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin dan Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan yang juga tinggal di rumah tersebut tentu menguasai terhadap segala sesuatu barang/benda yang terletak di rumahnya ataupun disekitar rumahnya, terlebih lagi ketika melakukan penggeledahan para anggota kepolisian (Nestor Hermanto Nababan dan Febri Kurniawan) disaksikan pula oleh RT (Sunardi Alias Sunar) dan istrinya (Supriatini Alias Tini);

Menimbang, bahwa mengenai Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah terlibat dalam peredaran gelap atau bukan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang tidak terbantahkan pada saat penangkapan Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah tidak ada melakukan transaksi narkoba dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin, Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin Alm Kaslan dan Siti Aisyah Samosir Alias Isah, kemudian dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirex yang masih melekat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum serta adanya bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml milik Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena tidak cukupnya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba maka Majelis Hakim menilai benar perbuatan Terdakwa tersebut hanya sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkoba dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok, 1 (satu) buah bungkus nasi warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan nomor sim card: 0853-7671-7290 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru muda dengan nomor SIM Card : 0812-7546-4208 dan nomor 0822-8802-1607, 1 (satu) set bong (alat hisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirek yang pada kaca pirek tersebut melekat Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus robekan plastik berwarna hitam dan plastik warna putih di dalam sebuah kotak rokok merk CLUB X, 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum, 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah batok kelapa, butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin (Alm) Kaslan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin (Alm) Kaslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Syahputra Ritonga Alias Erwin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berboneka yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru muda dengan nomor SIM Card : 0812-7546-4208 dan nomor 0822-8802-1607;
 - 1 (satu) set bong (alat hisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air serta pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet melekat 1 (satu) buah kaca pirek yang pada kaca pirek tersebut melekat Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang dibungkus robekan plastik berwarna hitam dan plastik warna putih di dalam sebuah kotak rokok merk CLUB X;
 - 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang sudah terkoyak menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang pada kepala mancis terdapat sebuah jarum;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih beserta 1 (satu) buah robekan plastik bening dan 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam yang membungkus bongkahan kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah batok kelapa;
- Butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suyetno Alias Suyet Alias Mpok Alias Dani Bin (Alm)

Kaslan

- 1 (satu) buah rokok merk LA ICE yang didalamnya terdapat 8 (delapan) batang rokok dan 1 (satu) buah bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kering;
- Nomor sim card: 0853-7671-7290

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal **20 Desember 2022** oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H., Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsyir Sihombing, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2022/PN Rhl